

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP TERTEMBAKNYA
WARTAWAN BRENT RENAUD DI DAERAH KONFLIK PERANG ANTARA RUSIA
DAN UKRAINA DI TINJAU DARI HUKUM HUMANITIER INTERNASIONAL**



OLEH:

Muhammad Ahlan Pratama Kusuma

1510012111217

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

Reg. No. 4/HI/02/VII-2022.


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
Reg. No. 4/HH/02/VII-2022

Nama : M.Ahlan Pratama Kusuma
NPM : 1510012111175
Program Kekhususan: Hukum Internasional
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap
Tertembaknya Wartawan Brent Renaud Di Daerah
Konflik Perang Antara Rusia Dan Ukraina Ditinjau
Darri Hukum Humaniter Internasional

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. (Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Internasional

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

(Deswita Rosra, S.H., M.H)



ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP TERTEMBAKNYA WARTAWAN BRENT RENAUD DI DAERAH KONFLIK PERANG ANTARA RUSIA DAN UKRAINA DI TINJAU DARI HUKUM HUMANITIER INTERNASIONAL

Muhammad Ahlan Pratama Kusuma¹, Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: ahlanpratamakusumaa@gmail.com

ABSTRACT

When Russia was trying to invade Ukraine because of a conflict between the two countries, a journalist named Brent Renaud was shot by troops from Russia who were trying to invade Ukraine because of a conflict between the two countries. Problem Formulation: 1) How are the protection arrangements for journalists/press in International Humanitarian Law? 2) What is the juridical analysis of the shooting of Brent Renaud in the conflict area between Russia and Ukraine according to International Humanitarian Law? The research method that the author uses in this paper is normative juridical research.

Kata Kunci : War, Journalists, International Humanitarian Law

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Humaniter Internasional ini memiliki kaitan yang erat dengan pers ketika hukum humaniter baru saja masuk ke dalam kepustakaan hukum internasional. Sebuah negara tidak akan mengetahui sebuah negara lain sedang melakukan sengketa terhadap lahan negaranya dan berujung kepada sebuah konflik. Ketidaktahuan publik tersebut memiliki arti bahwa tidak ada pustaka terhadap para pihak dalam pelaksanaan hukum internasional.¹

Pers diberikan kehormatan yang tinggi serta perlindungan kepada pers yang sedang bertugas di medan perang. Ukraina pada saat peperangan Rusia dan Ukraina di Maret 2022. Brent Renaud ditembak oleh pasukan dari Rusia yang sedang mencoba menginvasi Ukraina karena sebuah konflik di dalam kedaulatan antar kedua negara tersebut. Renaud memiliki tugas untuk meliput semua kejadian yang terjadi pada perang Rusia dan Ukraina tersebut untuk nantinya dibuat sebuah film yang menjadi sumber informasi tentang kronologi dari sebuah peristiwa perang Rusia dan Ukraina pada tahun 2022 tersebut.²

Bersinggungan dengan hal ini, wartawan menjadi sebuah unsur pendukung bagi warga sipil yang juga diatur dalam Pasal 50 Ayat 2 Protokol

Tambahan.³ Hukum internasional yang mengatur peperangan atau konflik antara negara ini, Jauh sebelum konvensi Jenewa 1949 lahir, status dan kedudukan jurnalis telah diatur dalam annex dari konvensi IV Den Haag 1907 tentang Penghormatan Hukum-hukum Perang serta Kebiasaan Perang di Darat⁴. Renaud yang bekerja di Majalah *New's Time* seharusnya memiliki sebuah perlindungan hukum bagi dirinya, karena sudah memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat internasional mengenai situasi yang terdapat di dalam area konflik tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik lebih lanjut untuk membahas sebuah kasus Renaud sebagai seorang wartawan/pers yang mati ditembak oleh pasukan Rusia. Peneliti memiliki pustaka terhadap hukum yang berlaku dalam melindungi hak Renaud dan Hukum apa yang seharusnya dijatuhi oleh Dewan PBB dalam kasus yang dialami oleh Renaud dan juga jurnalis lainnya. Maka dari itu peneliti ingin mengangkat topik ini dengan judul penelitian "Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Tertembaknya Wartawan Brent Renaud Di Daerah Konflik Perang Antara Rusia Dan Ukraina Di Tinjau dari Hukum Humanitier Internasional."

¹ J, G. Starke. 1992. Pengantar Hukum Internasional :Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja. Edisi Kespuluh Jilid II Sinar Grafika. Jakarta, Hal 728

² Universitas Islam Indonesia. (2022). Konflik Ukraina dan Rusia Bagian dari sisa Perang Dingin, <https://www.uii.ac.id/konflik-ukraina-rusia-bagian-dari-sisa-sisa-perang-dingin/>. Diakses pada 05/06/2022.

³ Gary D. Solis, 2010, Law of Armed Conflict-International Humanitarian Law In war.pdf, Law in armed conflict and International Humanitarian Law, Cambridge University press, hlm. 493

⁴ F. Sugeng Istanto. 1977. Penerapan Hukum Humanitier Internasional Pada Orang Sipil. Pusat Studi Hukum Humanitier FH-Trisakti. Jakarta, hlm. 41

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen yang menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa opini ilmiah dan pendapat para sarjana.

2. Sumber data

Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan orang sipil dalam waktu perang. Protokol Tambahan I 1977 tentang perlindungan korban konflik bersenjata internasional dan non internasional.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi Dokumen

4. Analisa Data

Metode yang digunakan penulis untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, dan literatur bukan berdasarkan angka-angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Wartawan/Pers Dalam Hukum Humaniter Internasional

Secara historis dalam situasi perang bersenjata hingga konflik bersenjata antara negara dimulai pada awal abad ke-20. Keberadaan wartawan memiliki peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan menegaskan hak asasi manusia, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan seimbang.⁵ Dalam mengungkap suatu permasalahan bersarkan bukti faktual dan informasi- informasi atas suatu peristiwa, wartawan kerap terjun langsung ke dalam lokasi yang merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa dengan menanggung segala

resiko yang akan di hadapi. Begitu pula demikian wartawan perang yang semestinya ikut mengamati perang tersebut semata-mata untuk mendapatkan informasi berdasarkan fakta yang sedang terjadi di lapangan (perang).

Status wartawan berdasarkan Pasal 79 ayat 1 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 dianggap sebagai masyarakat sipil yang seharusnya dan semestinya di perlakukan seperti masyarakat sipil dan melekat padanya Hak- haka masyarakat sipil dalam situasi Negara yang sedang berperang. Masyarakat sipil semestinya dilindungi dalam situasi perang yang juga dipertegas dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977. Maka dapat kita pahami bahwa wartawan merupakan salah satu unsur yang tergabung dalam masyarakat sipil ketika negara sedang berperang.

B. Analisis Yuridis Pelanggaran Dalam Invasi /Perang Rusia ke Ukraina Menurut Hukum Humaniter Internasional

Perang antara Rusia dengan Ukraina juga menimbulkan beberapa orang meninggal dunia atau kehilangan nyawanya, bahkan tidak terlihat lagi kalau itu warga sipil ataupun wartawan. Baru-baru ini ada seorang wartawan yang meninggal atau tertembak pada saat perang Rusia dan Ukraina tersebut. Wartawan tersebut bernama Brent Renaud, seorang wartawan asal Amerika Serikat yang berumur 50 (lima puluh) tahun, tertembak mati di Kota Irpin, luar Kota Kyiv, Ukraina.

Jurnalis asal Amerika Serikat (AS), terbunuh saat menajalankan tugasnya di pinggiran Kota Kyiv, Ukraina pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022. Sementara koleganya terluka ketika mobil mereka ditembaki di dekat sebuah pos perbatasan. Kementerian Dalam Negeri Ukraina mengatakan Renaud tewas di Irpin, area dekat Kyiv yang mendapat serangan intens dari Rusia dalam beberapa hari belakangan. Pembuat film berusia 50 (lima puluh) tahun asal Little Rock, Arkansas, itu sedang berada di Ukraina untuk membuat dokumenter mengenai pengungsi, berdasarkan laporan dari Associated Press.

⁵ Sulistiono, 2012, *Senangnya Menjadi Wartawan*, Yogyakarta: Citra Aji Prama, hlm.2.

C. Analisis Yuridis Pelanggaran Yang Dilakukan Rusia dan Ukraina Terhadap Wartawan Brent Renaud Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional

Terkait kasus kematian atau tertembaknya wartawan perang Brent Renaud pada saat perang Rusia dengan Ukraina tersebut adalah sebuah pelanggaran yang terjadi secara hukum internasional. Hal ini diatur dalam hukum internasional terkait perlindungan dan keamanan seorang wartawan dalam peliputan berita di daerah konflik.

Pada kasus tertembaknya wartawan asal Amerika Serikat berdasarkan peraturan Hukum Humaniter Internasional, bahwasanya baik Rusia dan Ukraina menjadi 2 (dua) negara yang harus bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya terhadap wartawan asal Amerika Serikat yaitu Brent Renaud yang tewas karena tertembak di Perang antara Rusia dan Ukraina. Hal ini jelas Rusia dan Ukraina melanggar aturan perang yang tercantum jelas pada Hukum Humaniter Internasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan perang terhadap wartawan/pers dalam hukum internasional bahwa Perlindungan terhadap wartawan yang bertugas meliput berita di daerah perang atau konflik bersenjata diatur dalam perjanjian internasional. Perjanjian internasional. Secara garis besar perlindungan terhadap wartawan diatur dalam konvensi. Konvensi tersebut dibagi kedalam beberapa hukum sesuai dengan pengaturan Hukum Humaniter Internasional terkait perlindungan wartawan.
2. Analisis yuridis tertembaknya Brent Renaud di daerah Konflik Antara Rusia dan Ukraina menurut Hukum Humaniter Internasional yaitu bahwasanya konflik perang antara Rusia dan Ukraina yang dimunculkan dari keterkaitan Negara Ukraina yang masuk dalam jajaran Eropa Timur di posisi Uni

Soviet yang akan bergabung dengan NATO, sehingga menimbulkan konflik perperangan diantaranya, ditambah dengan permasalahan dua kota di Ukraina yang ingin melepaskan diri dari negara tersebut yang memicu Rusia turun tangan dalam hal tersebut. BERangkat dari hal tersebut membuat seorang wartawan asal Amerika Serikat atas nama Brent Renaud tertembak mati pada saat perang antara Rusia dan Ukraina. Hal ini berdampak pada pelanggaran perang yang dilakukan oleh kedua negara tersebut akan perlindungan hak wartawan yang bisa dikatakan juga sebagai warga sipil yang tidak ada sangkutpautnya kedalam perang.

B. Saran

1. Dengan terjadinya Perang antara Rusia dengan Ukraina tersebut PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) harus lebih tegas dalam mengambil sebuah Tindakan terhadap dua negara yang pada saat ini semakin memanas, terutama pada sektor mekanisme peraturan yang terlihat sering diabaikan oleh negara yang sedang konflik yang seakan-akan tidak peduli dengan keberadaan aturan yang ada.
2. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dapat untuk segera mengusut tuntas ataupun mengirim TPF (Tim Pencari Fakta) terkait siapa dalang yang menyebabkan tewasnya wartawan asal Amerika Serikat atas nama Brent Renaud yang tertembak nya wartawan tersebut pada saat meliput Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih karena telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak. Dengan selesainya artikel ini, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua penulis dan kepada Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta membantu penulis dan memberikan pengarahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini hingga sampai pada penulisan eksekutive summary ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

[1] J. G. Starke. 1992. Pengantar Hukum Internasional: Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja. Edisi Kespuluh Jilid II Sinar Grafika. Jakarta.

Web

[1] Universitas Islam Indonesia. (2022). Konflik Ukraina dan Rusia Bagian dari sisa Perang Dingin, <https://www.uii.ac.id/konflik-ukraina-rusia-bagian-dari-sisa-sisa-perang-dingin/>. Diakses pada 05/06/2022.

Peraturan Perundang-Undangan

- [1] Konvensi Jenewa 1949
- [2] Konvensi Den Haag 1907
- [3] Protokol Tambahan 1 dan 2 1977